



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.7.13.4/ 223 /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN  
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan Pemerataan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Singkil sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

*Handwritten signature or initials.*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja program Makan Bergizi Gratis (MBG);
  - b. mengawasi jalannya pelaksanaan program MBG dan memastikan bahwa program terlaksana sesuai dengan rencana dan tujuan;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan program MBG di lapangan;
  - d. mengatasi hambatan dan masalah yang muncul selama pelaksanaan program;
  - e. memastikan dan memonitoring ketersediaan dan kelancaran distribusi program MBG di Kabupaten Aceh Singkil;
  - f. melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - g. menyusun kebijakan dan memberikan bahan masukan kepada pemerintah pusat berkaitan program MBG;
  - h. melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG; dan
  - i. melaporkan pelaksanaan tugas percepatan penyelenggaraan program MBG di Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Untuk membantu Satuan Tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Singkil dibentuk Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Singkil bertanggung Jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KELIMA : Keterangan dan data yang dipergunakan dalam pembahasan pertemuan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Aceh Singkil dan dokumen pendukung lainnya bersifat terbatas dan hanya dipergunakan dalam tim.

*Handwritten signature*

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (DPA-SKPK) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 16 September 2024  
23 Rabiul Awwal 1447H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 400.7.13.4/ 223/2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM  
 MAKANAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN  
 ACEH SINGKIL.


SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2.	Wakil Bupati Aceh singkil	Pengarah
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
4.	Dandim 0109 Aceh Singkil	Pengarah
5.	Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil	Pengarah
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Pengarah
7.	Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
9.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
10.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Wakil Ketua I
11.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua II
12.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua III
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Sekretari
15.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16.	Kepala Reserse Kriminal Khusus Polres Aceh Singkil	Anggota
17.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Anggota
18.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
22.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
23.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
24.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
26.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
27.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
28.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
29.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh SIngkil	Anggota
30.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
31.	Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
32.	Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Aceh Selatan	Anggota
33.	Petugas Wilayah BIN Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

LR

34.	Kepala Kantor Bulog Aceh Barat Daya	Anggota
35.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
36.	Koordinator Wilayah Program Makan Bergizi Gratis Wilayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL



SAFRIADI OYON

SA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.7.13.4/23 /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM  
MAKANAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN  
ACEH SINGKIL.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN  
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2.	Kepala Bidang Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
3.	Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Aceh	Anggota
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5.	Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	2 (dua) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	2 (dua) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Yosa Afrizal, S. Sy, M.Si (Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Singkil)	Anggota
9.	Henny Mutia Astari, SP (Penata Layanan Operasional Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
10.	Syukrizal (Orang Pengadministrasian Perkantoran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
11.	2 (dua) Orang Pengadministrasian Perkantoran Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL

  
SAFRIADI OYON

26.